

# ASURANSI KECELAKAAN DIRI

Ringkasan Informasi Produk ini ditujukan untuk memberikan penjelasan singkat terkait manfaat dan hal-hal penting dari Polis yang akan dibeli oleh calon Peserta. Mohon untuk mendapatkan penjelasan langsung dari tenaga penjual sebelum memutuskan untuk membeli pertanggungan ini.

"Allianz" adalah PT Asuransi Allianz Utama Indonesia dan nasabah bank adalah calon Peserta.

## APA SAJA MANFAAT YANG DIBERIKAN PADA PRODUK INI?



**Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan**

- Santunan sebesar Rp. 5.000.000 untuk meninggal dunia karena kecelakaan
- Penggantian biaya pengobatan akibat kecelakaan sebesar maksimal Rp. 500.000

### Usia Masuk

17 – 60 tahun.

### Masa Pertanggungan

Hingga 65 tahun.



PT ASURANSI ALLIANZ UTAMA INDONESIA

## ASURANSI KECELAKAAN DIRI

**OK** OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN  
Allianz telah terdaftar dan diawasi oleh OJK

**Allianz**

### Nama Produk

Group PA

### Jenis Produk

Asuransi Kecelakaan Diri

### Nama Penerbit

PT Asuransi Allianz Utama Indonesia

### Channel

Bank Sampah

## PREMI

Rp. 4.500

## UANG PERTANGGUNGAN

- Rp. 5.000.000 untuk meninggal dunia karena kecelakaan
- Maks. Rp. 500.000 untuk penggantian biaya pengobatan akibat kecelakaan

## MASA PERLINDUNGAN ASURANSI

1 bulan.

## METODE PEMBAYARAN PREMI

Bulanan

## MATA UANG

Rupiah.

## UNDERWRITING

*Guarantee acceptance.*

## MANFAAT ASURANSI SESUAI DENGAN POLIS TIDAK AKAN DIBAYARKAN APABILA TERTANGGUNG MENINGGAL DUNIA YANG BERHUBUNGAN DENGAN ATAU AKIBAT

1. Jaminan tidak dapat dibayarkan apabila kecelakaan yang dialami oleh Tertanggung disebabkan oleh aktivitasnya sebagai:

- a. Olahragawan Professional
  - b. Kru dan awak Pesawat
  - c. Kru dan awak Kapal Laut
  - d. Penyelam
  - e. Tentara/Militer dan Kepolisian
  - f. Penambang
2. Segala peristiwa yang timbul dari perang, invasi, tindakan asing, musuh, permusuhan (apakah perang dinyatakan atau tidak), perang saudara, pemberontakan pemberontak, kekuatan militer atau kelompok
  3. Segala kondisi yang sudah ada, bawaan dan kondisi turun temurun
  4. Segala tindakan ilegal atau melanggar hukum oleh tertanggung atau penyitaan, penahanan, penghancuran oleh adat atau otoritas lain
  5. Segala kondisi yang diakibatkan oleh kehamilan, persalinan, atau keguguran, aborsi, perawatan pra-natal serta perawatan pasca kelahiran dan komplikasi lain yang timbul dari penyakitnya
  6. Sengaja menghadapi/memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali dalam mencoba menyelamatkan diri)
  7. Terlibat / ikut dalam penerbangan selain pesawat penumpang komersial dengan jadwal penerbangan reguler
  8. Balap mobil / Sepeda motor, olah raga musim dingin (ski dan sejenisnya)
  9. Olahraga berbahaya (menyelam, panjat tebing, dan lainnya yang disebutkan di dalam *wording* polis)
  10. Keracunan akibat makanan / minuman atau terhirup / tertelan unsur-unsur / zat - zat kimia
  11. Kegilaan, gangguan mental atau saraf, kondisi apa pun di bawah pengaruh alkohol atau obat-obatan (selain yang ditentukan oleh praktisi medis yang memenuhi syarat), alkoholisme,

- kecanduan narkoba dalam atau penyalahgunaan pelarut
12. Penculikan dan tebusan
13. Reaksi nuklir, radiasi atau kontaminasi radiaktif
14. Terorisme Nuklir, Kimia, dan Biologis
15. Bunuh diri atau menciderai diri sendiri
16. Tertanggung memiliki kadar alkohol yang lebih tinggi secara hukum dalam darah
17. Tertanggung tidak melakukan semua upaya yang wajar untuk menghindari cedera atau untuk meminimalkan klaim
18. Pengecualian yang lain mengacu kepada naskah (*wording*) polis

## SIMULASI PRODUK

Ibu Atun membeli Asuransi Group PA melalui Bank Sampah ABC. **2 hari** setelah membeli Asuransi Group PA, Ibu Atun meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas Klaim ibu Atun akan dibayarkan sebesar **Rp. 5.000.000**

Pak Adi membeli Asuransi Group PA melalui Bank Sampah XYZ. **1 minggu** setelah membeli Asuransi Group PA, Pak Adi mengalami kecelakaan yang menyebabkan tulang kakinya patah. Pak Adi melakukan pengobatan yang menghabiskan biaya sebesar Rp. 3.000.000, lalu pak Asi melakukan klaim atas biaya pengobatan tersebut ke Allianz Klaim Pak Adi akan dibayarkan sebesar maksimal **Rp. 200.000**

## PENGAJUAN KLAIM

### Langsung melalui Allianz

- A. Ahli waris dapat menghubungi Allianz di 1500 136.
- B. Pihak CS Allianz akan menginformasikan mengenai dokumen klaim yang dibutuhkan beserta cara pengajuan klaim.

### Persyaratan dokumen klaim

#### A. Dokumen Standar

1. Formulir klaim yang diisi lengkap dan ditandatangani oleh pengaju klaim dan dokter yang merawat
2. Fotokopi kartu identitas Tertanggung (KTP/ Akta Kelahiran/Kartu Keluarga)
3. Fotokopi polis/kartu Asuransi/informasi nomor polis

#### B. Klaim Kematian Karena Kecelakaan

1. \*) Standard Dokumen
2. Surat Kematian Asli dari pihak berwenang
3. Surat Pernyataan Asli Ahli Waris yang dilegalisir

4. Kelurahan dan Kecamatan sesuai KK Ahli Waris
5. Fotokopi kartu identitas ahli waris (KTP dan KK)
6. Surat Kematian Asli dari Rumah Sakit (jika meninggal di rumah sakit)
7. Asli laporan polisi jika disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas
8. Hasil Laboratorium & X-ray (jika meninggal di rumah sakit)
9. Tiket perjalanan (untuk klaim Santunan Meninggal Dunia akibat Kecelakaan di transportasi umum)
10. Dokumen lain jika diperlukan

#### C. Klaim Penggantian Biaya Medis karena Kecelakaan:

- a. \*) Standard Dokumen.
- b. Kwitansi asli biaya pengobatan di rumah sakit.
- c. Surat keterangan diagnosa dokter.
- d. Foto Hasil laboratorium dan/atau rontgen/ronsen yang terkait.
- e. Dokumen lain jika diperlukan.

## PROSEDUR PENGAJUAN KELUHAN

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait produk dan/atau layanan Kami, silahkan menyampaikan pertanyaan dan keluhan melalui Customer Center Kami:

### Alamat:

Allianz Tower, Jl. H.R. Rasuna Said,  
Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2,  
Jakarta Selatan 12980, Indonesia.

### Telepon:

1500 136 (Allianz Care)

### Email:

CS@allianz.co.id

### Website:

www.allianz.co.id